

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Inilah salah satu isi diktum pertimbangan Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Pentingnya perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan sejarah ini juga menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat internasional. Hal ini dapat dilihat dalam laporan Kongres PBB ke-VII tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana di Havana Cuba, tanggal 27 Agustus s/d 7 September 1990, yang antara lain menyangkut, (1). Pencurian/penyelundupan barang-barang kebudayaan berharga, (2). Kelengkapan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan dengan barang-barang peninggalan budaya dan (3). Perlawanan terhadap lalu lintas internasional atas barang-barang.¹

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam sehingga perlu melakukan pelestarian benda-benda kuno agar

¹ Dwi Haryadi, *Perlindungan Hukum Warisan Budaya*. Sabtu, 26 Juli 2008 WIB <http://www.mail-archive.com/cikeas@yahoogroups.com/msg11826.html>.,(12.00). hlm.1

masyarakat dapat memahami sejarah, sekaligus juga menghargai karya cipta yang melekat pada benda kuno itu sendiri. Sedangkan kecintaan nasional terhadap benda-benda kuno akan menumbuhkan harga diri bangsa serta pemahaman sejarah yang pada gilirannya dapat menumbuhkan kebanggaan nasional.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian benda cagar budaya Pemprov Jawa Barat telah memiliki Perda Nomor 7 tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan dan Nilai Tradisional dan Museum. Diharapkan agar keberadaan Perda tersebut tidak hanya sekedar memenuhi aspek legalitas dalam menetapkan beberapa peninggalan sejarah sebagai benda cagar budaya melainkan harus berfungsi secara efektif sebagai instrumen untuk menjamin pelestarian benda cagar budaya yang berkesinambungan.

Sebenarnya kebijakan hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terhadap benda cagar budaya sudah sejak lama ada. Pada masa penjajahan Belanda telah ada peraturan perundang-undangan tentang perlindungan peninggalan sejarah dan keurbakalaan, yaitu Monumenten Ordannantie 1931 (Staatsblad Nomor 238 tahun 1931) yang lazim disingkat MO. Monumenten Ordannantie ini kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Dalam undang-undang tersebut ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 26 - 28.

Pasal (26) Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja merusak benda cagar

budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Pasal (27) menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

Pasal (28) menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja: (a). Tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), (b). Tidak melakukan kewajiban melapor atas hilang dan/atau rusaknya benda cagar budaya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, (c). Tidak melakukan kewajiban melapor atas penemuan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), (d). Memanfaatkan kembali benda cagar budaya yang sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21, (e). Memanfaatkan benda cagar budaya dengan cara penggandaan tidak seizin pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 23; masing-masing dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sebagai contoh, pemeringkatan situs dan bangunan purbakala di Indonesia yang sudah sejak tahun 1995 dirancang dan diharapkan menjadi peringkat lokal (tingkat pemerintah kabupaten/kota madya), regional (tingkat pemerintah daerah provinsi), nasional (tingkat pemerintah pusat), dan dunia (tingkat pemerintah pusat), perlu segera dilaksanakan agar siapa yang memiliki kewenangan pengelolaan benda cagar budaya menjadi jelas.

Keinginan Pemda untuk mengembangkan sektor kebudayaan dan kepariwisataan melalui perencanaan pembangunan Jagat Jawa di Borobudur yang ramai diberitakan akhir-akhir ini tentu tidak dapat begitu saja dilaksanakan tanpa membicarakannya dengan pemerintah pusat, karena Candi Borobudur sudah menjadi warisan budaya dunia yang kewenangan pengelolaannya ada di tangan pemerintah pusat.

Hingga sekarang pemerintah mencatat tidak kurang dari 4.834 benda cagar budaya tak bergerak di seluruh Indonesia, dan selanjutnya akan terus bertambah setiap tahun sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perundang-undangan benda cagar budaya. Belum lagi terhitung jutaan benda cagar budaya bergerak yang disimpan di museum-museum seluruh Indonesia, di kantor-kantor suaka purbakala, di kantor-kantor balai arkeologi, dan di situs-situs. Di satu pihak jumlah situs dan tinggalan arkeologi akan makin

bertambah banyak. Di lain pihak jumlah dan mutu tenaga ahli dalam bidang penelitian dan pelestarian arkeologi-termasuk tenaga ahli permuseuman akan makin berkurang, beberapa faktor utama yang dikemukakan di atas tentu akan berpengaruh pada strategi pengembangan arkeologi di Indonesia, baik dalam kebijakannya maupun pelaksanaannya.²

Karena minimnya perhatian terhadap benda-benda cagar budaya, tidak sedikit candi warisan masa lalu dibiarkan tak terurus, bahkan banyak arca peninggalan sejarah Indonesia dijual dan kini berada di luar negeri.

Harian Kompas memberitahukan Hugo Kreijger, dealer dan konsultan benda-benda seni terlibat dalam penjualan lima arca koleksi Museum Radya Pustaka Solo. Selanjutnya diketahui Hashim Dojohadikusumo membeli arca-arca seni buatan abad IV sampai abad X tersebut.³

Hal serupa juga terjadi di Jepara dimana kepolisian Jepara menemukan benda-benda kuno yang berasal dari pemburu dan kolektor barang-barang kuno yang ternyata berumur ribuan tahun benda-benda tersebut di antaranya berasal dari dinasti Zuan dan Sung pada abad ke-11 serta mengamankan tiga pemburu berikut ratusan barang-barang bukti. Barang antik diperoleh dengan cara menyelam hingga 5 sampai dengan 10 mil (8,5 sampai dengan 17 kilometer) di perairan pantai Mandalika.⁴

Berdasarkan fenomena tersebut penulis bermaksud mengangkatnya sebagai skripsi, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana bagi

² Mundardjito, *Disampaikan Pada Ceramah Ilmiah Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Kampus Ui Depok 24 April 2003. Http://Arkeologi. (10.00 Wib)* hlm. 1.

³ Kompas, Kamis, 6 Desember 2007, hlm. 24

⁴ Tempo, Kamis, 24 April 2008, hlm. C2

penulis. Dari uraian yang telah tertera dalam latar belakang masalah tersebut maka dipandang tepat untuk mengikat judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA CAGAR BUDAYA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pencurian Benda-benda cagar budaya di Kota Surakarta?.
2. Faktor apakah yang menghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian Benda-benda cagar budaya di Kota Surakarta?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian Benda-benda cagar budaya di Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor yang menghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian Benda-benda cagar budaya di Kota Surakarta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

a. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam undang-undang ada istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari kata bahasa belanda *strabaar feit*, yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai “sesuatu dari kenyataan yang dapat dihukum jadi secara sederhana tindak pidana dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang apabila diwujudkan atau dilakukan, pelakunya dapat dihukum.

Menurut Moeljatno untuk adanya perbuatan pidana harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Perbuatan manusia.
2. Memenuhi rumusan undang-undang;
3. Bersifat melawan hukum.⁵

Unsur-unsur memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil, sedangkan unsur bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil, syarat formil itu harus ada sebagai konsekuensi dari berlakunya asas legalitas, dan syarat materiil pun juga harus ada, artinya perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela⁶

Perkataan kejahatan menurut pengertian tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang tercela oleh masyarakat misalnya

⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1982, hlm.1

⁶ *Ibid.*

pembunuhan, pencurian, pemalsuan surat-surat penyerobotan yang dilakukan oleh manusia.

J.E. Sahetapy menyatakan bahwa;

Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif mengandung variabelitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas sebagai suatu perbuatan anti sosial,

Sutherland menyatakan bahwa ciri-ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara, oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan pidana sebagai pamungkas.

Walaupun batasan pengertian tentang kejahatan itu berbeda-beda tapi secara umum dapat disimpulkan bahwa, kejahatan itu sangat merusak lingkungan hidup manusia, merugikan masyarakat dan merupakan perbuatan yang tercelah dan melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat sehingga perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan hidup terus.⁷

b. Pengertian Pencurian

Pencurian menurut Pasal 362 KUHP ialah perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

⁷ Muhadar, *Viktimsasi Kejahatan Di Bidang Pertanahan*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta 2006, hlm. 26

dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Pasal 362 KUHP menyatakan :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah)”

Dalam pasal di atas terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan mengambil tanpa izin;
- b. Yang diambil haruslah suatu barang;
- c. Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain,
- d. Harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan sengaja melawan hukum.⁸

Berikut ini akan dijelaskan secara jelas masing-masing unsur-unsur dari delik pencurian mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat.

1. Unsur Mengambil:

Mengambil dapat diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan

⁸ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 17.

atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.

2. Unsur Barang:

Adapun pengertian barang telah mengalami proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak) tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang.

3. Unsur Dengan Maksud:

Istilah ini terwujud dalam kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

4. Unsur Untuk Memiliki:

Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukan pemilikinya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu berwujud dalam berbagai jenis perbuatan. Yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilikinya. Maksud memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana cukup apabila maksud itu ada meskipun barang itu

belum sempat dipergunakan, atau sudah terungkap terlebih dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksananya perbuatan mengambil barang.

5. Unsur Melawan Hukum:

Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain.⁹

c. Pengertian Benda Cagar Budaya

Pengertian benda cagar budaya dalam arti yang cukup luas yang dicakup dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya adalah :

- a. Benda-benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya yang sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan peninggalan-peninggalan sejarah sudah ada sejak zaman sebelum

⁹ *Ibid.* hlm 17

kemerdekaan, yaitu sejak dikeluarkannya Monumenten Ordonnantie 1931 (Staatsblad Nomor 283 tahun 1931), lazimnya disingkat M.O. Pasal (1) M.O. tersebut berbunyi:

- 1) Dengan Pengertian Monument dalam Ordonansi ini dimaksudkan :
 - a) Benda-benda bergerak maupun tak bergerak buatan tangan manusia, bagian atau kelompok benda-benda dan juga sisasisanya, yang pokoknya lebih tua dari 50 tahun atau termasuk masa langgam berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah, atau kesenian:
 - b) Benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting dipandang dari sudut paeleoanthropologi.
 - c) Situs dengan petunjuk beralaskan (*gegrond*) bahwa di dalamnya terdapat benda-benda yang dimaksud pada (a) dan (b) satu dan lainnya sepanjang benda-benda tersebut, baik secara tetap maupun sementara, dicantumkan di dalam daftar yang disebut daftar Monument Pusat yang disusun dan di olah oleh Kepala Dinas Purbakala dan yang terbuka bagi umum.
- 2) Benda-benda bergerak atau tidak bergerak yang menurut tujuan semula atau masa kini termasuk dalam kelompok benda-benda tersebut dalam (1) a dan demikian pula situs yang tanamannya, bangunannya atau keadaan pada umumnya memiliki atau dapat memiliki kepentingan langsung dengan benda-benda di bawah ayat

(1) a. dipersamakan dan didaftarkan bersamaan dengan benda-benda di bawah ayat (1) a.

Mengingat bahwa M.O, sudah tidak sesuai dengan alam kemerdekaan bangsa Indonesia, baik dilihat dari asas kepentingan maupun maksud dan tujuannya, maka M.O tersebut perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi usaha-usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala bagi masa kini dan masa mendatang dengan munculnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

d. Pokok-Pokok Ketentuan & Permasalahan Bangunan Cagar Budaya.

Peninggalan sejarah dapat berasal dari waktu-waktu lampau dalam artian relatif, artinya berasal dari puluhan tahun yang lalu, atau berasal dari beberapa tahun atau beberapa bulan bahkan beberapa hari yang lalu. Sedangkan peninggalan kepurbakalaan tidaklah merujukkan usia beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu, tetapi berasal dari masa-masa puluhan tahun bahkan ribuan tahun, serta jutaan tahun yang lalu. Hal itu tergantung kepada kriterium masing-masing baik berdasarkan ilmu sejarah maupun ilmu kepurbakalaan itu sendiri.

Berdasarkan karakteristiknya peninggalan sejarah dan kepurbakalaan dapat klarifikasikan sebagai berikut:

a) Menurut Zamannya:

Ada peninggalan zaman prasejarah, zaman Indonesia Hindu/Bhudda atau seringkali disebut zaman Klasik, zaman pengaruh Islam, Barat, dan sebagainya.

b) Menurut macamnya:

Ada yang berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak, seperti arca, ukiran, alat-alat rumah tangga, alat-alat upacara, naskah, gedung, rumah, benteng dan lain-lain

c) Menurut Bahannya:

Ada peninggalan sejarah kepurbakalaan yang dibuat dari batu, tulang, logam, kertas, kulit, dan lain-lain.

d) Menurut Fungsinya:

Ada yang berupa candi, kuil, gereja, kraton, pura, mesjid, punden berundak (makam), alat perhiasan, alat atau benda upacara keagamaan dan lain-lain.¹⁰

Di dalam Pasal 32 Undang-undang dasar 1945 dinyatakan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan yang bertujuan memajukan kebudayaan nasional tersebut perlu keterpaduan sehingga terwujud keselarasan dan keseimbangan antar bidang di samping itu khususnya diperlukan pula

¹⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm.232.

imbangan yang pantas antara pelestarian warisan budaya dan pembangunan untuk masa depan. Salah satu unsur sosial budaya yang harus diperhatikan pelestariannya adalah benda cagar budaya, yang merupakan warisan budaya bangsa, sehingga dengan demikian perlu dilindungi keutuhan dan kelestariannya. Benda cagar budaya mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan maupun sejarah kebudayaan bangsa. Warisan budaya itu sendiri serta kesadaran kepemilikannya sangat berguna bagi pendidikan, yaitu sebagai wahana dalam memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkokoh kesadaran jati diri sebagai bangsa, serta untuk memperkaya pengetahuan pada umumnya.

Oleh karena itu dalam upaya untuk menjamin pemeliharaan benda cagar budaya dari proses kerusakan dan pemusnahan pemerintah telah mengganti M.O. yang dimuat dalam Staatsblad 1931 Nomor 283, yang kemudian telah ditambah dan diubah terakhir dalam staatsblad tahun 1934 Nomor 515 dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya¹¹

Kenyataan menunjukkan bahwa benda cagar budaya sebagai aset budaya yang tak ternilai harganya tersebut sampai saat ini masih mendapat ancaman kepunahan, ancaman tersebut dapat berupa peristiwa alam seperti gempa bumi, letusan gunung, cuaca, maupun oleh adanya ancaman oleh kegiatan manusia seperti perusakan,

¹¹ Edi Sedyawati, *Keindonesiaan Dalam Budaya*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta Selatan, 2008, hlm.188.

pencurian, dan pengembangan lahan yang berkaitan dengan aktifitas kegiatan pembangunan.

Pada era pembangunan saat ini sering terjadi perbedaan kepentingan yang tidak jarang mengancam kelestarian benda cagar budaya, khususnya benda cagar budaya yang bergerak. Selain itu juga masih dirasakan adanya berbagai usaha yang mengarah kepada penggelapan terhadap benda cagar budaya terutama yang bergerak. Untuk menanggulangi hal tersebut perlu usaha pelestarian benda cagar budaya dengan cara menerapkan undang-undang cagar budaya, menyangkut.

1) Umum

Mewujudkan pelestarian benda cagar budaya dengan berbagai aspek pemanfaatan secara luas.

2) Khusus

- a. Mewujudkan aset budaya secara menyeluruh dalam bentuk data untuk dijadikan landasan kebijakan pembangunan lebih lanjut dengan cara pendataan benda cagar alam ;
- b. Melindungi sumber peninggalan budaya masa lalu secara utuh;
- c. Mewujudkan pengamanan benda cagar budaya dengan cara mengarahkan pada pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, sosial, dan lain-lain yang sesuai dengan Undang-undang Benda Cagar Alam.

- d. Menggugah kepedulian dan partisipasi masyarakat luas dalam mendukung pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya.¹²

e. Masalah Lingkungan dalam Pembangunan Pariwisata

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu pembangunan yang perlu di kembangkan karena dari sektor ini dapat meningkatkan penerimaan devisa negara, memperluas lapangan kerja serta memperkenalkan kebudayaan bangsa dan tanah air.

Dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata nilai-nilai budaya dan kepribadian nasional bangsa harus tetap terjaga kelestariannya dan terpelihara, disamping perlu adanya peningkatan fasilitas, mutu dan kelancaran pelayanan, agar banyak menarik wisatawan baik asing maupun domestik.

Penanaman modal di bidang pariwisata ini secara finansial akan menguntungkan bagi penyelenggara dan secara langsung bisa lebih mensejahterahkan masyarakat di sekeliling objek pariwisata, disamping itu adanya keuntungan secara ekonomi tadi jangan dilupakan kemungkinan terjadinya aspek-aspek negatif terhadap kelestarian lingkungan, baik secara fisik maupun sosial budaya.¹³

Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan pariwisata adalah:

1. Investasi kekayaan alam dan sejarah
2. Restorasi dan stabilisasi tempat-tempat bersejarah.

¹² *Ibid*, hlm. 189.

¹³ Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 109

3. Konstruksi jalan dan fasilitas untuk tempat-tempat rekreasi.
4. Bantuan teknik dan planologi dalam pembangunan tempat-tempat rekreasi, hotel, restoran, dan lain-lain fasilitas.
5. Pemeliharaan lingkungan dan tempat-tempat bersejarah beserta nilai-nilai budayanya.
6. Pengawetan dan perlindungan flora dan faunanya.
7. Memperlihatkan dan memperhatikan adat serta tradisi daerah setempat.¹⁴

Seperti yang dikutip oleh Peter Britton dimana Ki Hajar Dewantoro memberi beberapa komentar yang menarik dalam suatu artikel yang ditulis tahun 1951 untuk majalah bulanan kementerian pertahanan, Yudhagama mengenai kebudayaan, yaitu: “Bahwa orang harus memanfaatkan unsur-unsur kebudayaan kuno disamping bersedia memasukan unsur-unsur baru dari kebudayaan asing yang bisa memperkaya budaya sendiri.”¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normative, yang mencakup penelusuran terhadap identifikasi hukum, serta proses penerapan hukum yang akan dipadukan dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum sesuai data yang di peroleh melalui studi pustaka.

¹⁴ *Id.* hlm. 114.

¹⁵ Peter Britton & Pengantar Hendarajit, *Fropesionalisme Dan Ideologi Militer Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, 1996, hlm. 69.

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui pengamatan di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup bahan-bahan hukum yang dapat di klasifikasikan sebagaiberikut :

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yurisprudensi atau putusan pengadilan yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan oleh lembaga yang berwenang untuk itu data ini diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari :

- a) Undang-undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda-benda Cagar Budaya.
- e) Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
 - g) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda cagar budaya di Museum.
 - h) Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor. KM.33/PLK.303/MKP/2004 tentang Persyaratan Museum
- 2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer adapun jenis-jenis bahan hukum skunder yaitu:

- a. Buku-buku ilmiah terkait.
- b. Data-data yang didapati melewati Internet.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Benda-benda cagar budaya akan dilakukan di Kota Solo (Surakarta), adapun instansi yang akan dijadikan lokasi penelitian adalah instansi atau lembaga yang secara langsung bergerak dalam perlindungan hukum terhadap Benda-benda cagar budaya, yaitu Kepolisian Kota Besar Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta dan Kejaksaan Negeri Surakarta.

4. Responden

- 1) Ketua Pengadilan Negeri Kota Surakarta (Solo)
- 2) Kepala Kejaksaan Negeri Kota Surakarta (Solo)
- 3) Kepala Kepolisian Kota Besar Surakarta (Solo)

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui pengamatan yang dilakukan di lapangan, yaitu dengan cara wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden maupun narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian.

2. Data sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan diantaranya peraturan perundang-undangan, dokumen - dokumen resmi buku-buku, hasil-hasil yang berwujud laporan, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok penelitian. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara buku-buku, makalah, dan jurnal ilmiah akan diambil teori atau pernyataan terkait, dengan demikian semua data tersebut akan disusun secara sistematis agar mempermudah proses analisis.

6. Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang dilaksanakan, maka analisis yang dipilih adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci. Dengan demikian data yang terkumpul baik wawancara maupun putusan-putusan pengadilan akan dianalisis dengan cara menghubungkan-hubungkan antara peristiwa-peristiwa hukum dengan realisasi pelaksanaan aturan hukum, khususnya yang berkaitan tentang tindak pidana yang berkenaan dengan benda cagar budaya. Dari analisis tersebut kemudian dibuat paparan secara kualitatif, yaitu menjelaskan hubungan antara fakta-fakta atau gejala-gejala yang berkaitan dengan penegakkan hukum tindak pidana pencurian benda cagar budaya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai teknik penulisan yang sistematis serta lebih mempermudah pemahaman dalam pembahasan sekripsi ini, maka struktur penulisan sekripsi ini akan dibagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bagian pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tentang penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, tindak pidana dan tindak pidana pencurian

BAB III : Berisi tentang pengertian benda cagar budaya, peraturan perundang-undangan benda cagar budaya dan perlindungan hukum serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perlunya perlindungan terhadap benda cagar budaya di Indonesia

BAB IV : Merupakan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian benda cagar budaya di Kota Surakarta yang akan dikalaborasikan dengan putusan maupun hasil wawancara dengan aparat penegak hukum serta faktor yang menghambat dan mendukung perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian benda cagar budaya di Kota Surakarta

BAB V Merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi Kesimpulan dan Saran serta daftar pustaka dan lampiran